

**KURANGNYA SUMBERDAYA DALAM MENGAWASI PRODUK PANGAN BERBAHAYA DI
KECAMATAN SEKAYAM YANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Methie Hadianti : Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura. Pontianak. 2013. E-mail: methie_1224@yahoo.co.id

Abstrak

Permasalahan pelaksanaan perlindungan konsumen di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia yang masih belum terlaksana dengan baik dapat diketahui dari masih banyaknya produk pangan berbahaya yang tidak memenuhi salah satu hak konsumen yaitu kurang terjamin atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kurangnya sumberdaya manusia, wewenang dan fasilitas dalam mengawasi produk pangan berbahaya di Kecamatan Sekayam yang dihubungkan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil dalam penelitian ini adalah sumberdaya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen masih kurang memadai karena cakupan wilayah tugas yang sangat luas, wewenang yang diberikan pada Pos POM tidak banyaknya pada pengawasan distribusi dan pengambilan sampling dan sumberdaya fasilitas yang dimiliki Pos POM masih kurang. Rekomendasi pelaksanaan perlindungan konsumen adalah sumberdaya manusia perlu dilakukan penambahan pegawai untuk semakin meningkatkan efektivitas kinerja implementor kebijakan, perlu diberikan wewenang yang lebih banyak seperti dengan diberikan wewenang untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat serta dapat dilakukannya pengujian sampel di Pos POM yang diikuti dengan fasilitas yang memadai dan sumberdaya fasilitas semakin ditingkatkan, misalnya dengan melakukan peningkatan daya listrik yang memadai serta peralatan uji sampel makanan diperbaharui dan dilengkapi.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Sumberdaya Manusia, Wewenang dan Sumberdaya Fasilitas.

Abstract

Consumer protection in border area of Indonesia-Malaysia is not well implemented yet. It is indicated by the big amount of dangerous products in the market. The consumer right to get pleasure, security, and safety in consuming a product is not fully guaranteed. This study describes the problem about the lack of human resources, right, and facilities to control dangerous food product in district Sekayam, in related to the Consumer Protection Law. The method implemented in this study is qualitative approach with descriptive analysis. The result shows that there is inadequacy of POM human resources in implementing the regulation of consumer protection. It is caused by the scope of the duty is too wide, whereas the authority given to them is really limited on the controlling the food product distribution and taking the sample, besides the facility provided for POM is also inadequate. As the conclusion, it is needed to increase the number of POM human resources in order to improve the implementation of Consumer Protection Law, expand the authority of POM to do more duties such as doing sample test, and inform the society about the issues. In addition the facilities to support POM are also significantly needed to be improved.

Key Words: Consumer Protection, POM Human Resources, POM Authority and POM Facility.

A. PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidupnya. Tersedianya pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi merupakan prasyarat utama yang harus terpenuhi. Sehubungan dengan ketersediaan pangan yang cukup, maka pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat di sekitar perbatasan Kecamatan Sekayam yang diperbolehkan untuk mengkonsumsi dan belanja di Malaysia.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Agar pangan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan terwujudnya suatu sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsi pangan sehingga pangan yang diedarkan atau diperdagangkan tidak merugikan serta aman bagi kesehatan jiwa manusia. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang diperuntukkan bagi masyarakat yaitu Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang didalamnya mengatur mengenai hak-hak bagi pelaku usaha, distributor juga konsumen serta kewajiban-kewajiban bagi pelaku usaha, distributor dan konsumen.

Namun dalam pelaksanaannya, masih saja ditemukan data perkara mengenai Perlindungan Konsumen yaitu perdagangan makanan Malaysia berupa gula, makanan, minuman, sosis, ikan dan sebagainya yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkara lainnya. Hal ini berkenaan dengan proses pemasukan makanan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap. Sedangkan salah satu persyaratan terhadap pangan segar maupun olahan yang akan dimasukkan ke wilayah Indonesia untuk diedarkan adalah pangan terlebih dahulu diuji atau diperiksa di Indonesia dari segi keamanan, mutu atau gizi sebelum peredarannya

Fakta lainnya yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) disampaikan beberapa hasil temuan pada makanan mengandung beberapa produk yang menggunakan bahan tambahan makanan yang dilarang untuk digunakan. Dengan ditemukannya beberapa kandungan zat berbahaya dalam produk makanan yang masuk ke perbatasan menunjukkan bahwa adanya ketidakefektifan

pemerintah dalam implementasi kebijakan perlindungan konsumen yaitu berkenaan dengan hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa di Kecamatan Sekayam.

Maka dapat diketahui secara umum bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen di Kecamatan Sekayam belum berjalan secara baik. Pelaksanaan pengawasan telah dilakukan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kegagalan suatu implementasi kebijakan, yaitu ketersediaan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya fasilitas.

Oleh karena itu, penulis memfokuskan penelitian pada: Kurangnya sumberdaya dalam mengawasi produk pangan berbahaya di Kecamatan Sekayam yang dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Rumusan penelitian: Bagaimana sumberdaya dalam mengawasi produk pangan berbahaya di Kecamatan Sekayam yang dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sumberdaya dalam implementasi kebijakan perlindungan konsumen di Kecamatan Sekayam.

B. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Definisi kebijakan publik menurut Carl F. Friedrich (dalam Santosa, 2008:35) kebijakan publik sebagai seperangkat tindakan yang dilakukan pemerintah dengan suatu tujuan dan diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Harold Laswell dan Abraham Kaplan (dalam Nugroho, 2008: 53) menyatakan "*policy is projected programe of goal, values and practice*", bahwa kebijakan adalah suatu program yang diproyeksikan dari tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah.

Efektivitas suatu kebijakan publik dipengaruhi oleh pelaku kebijakan, kebijakan publiknya itu sendiri (level dan isi) dan lingkungan kebijakan. Selain itu, efektivitas kebijakan dapat pula dijelaskan dari segi prosesnya artinya sebuah keberhasilan kebijakan dipengaruhi pula oleh proses kebijakan itu sendiri. Namun, menurut Mustopadidjaja (dalam Tachjan, 2006: 21) mengungkapkan secara garis besarnya siklus kebijakan tersebut terdiri dari tiga kegiatan pokok yaitu: perumusan kebijakan, implementasi kebijakan serta pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan.

George C. Edwards III (dalam Nugroho, 2008: 447-448) memaparkan model implementasi kebijakan publik yang dinamakan dengan *Direct and Indirect*

Impact on Implementation. Dalam pendekatan ini, terdapat empat indikator yang sangat menentukan keberhasilan sebuah kebijakan:

a) Komunikasi

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat dan struktur organisasi pelaksana kebijakan. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan komunikasi tersebut, yaitu: transmisi, kejelasan dan konsistensi.

b) Sumberdaya

Berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumberdaya manusia berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* (melaksanakan) kebijakan secara efektif. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya, indikator sumberdaya antara lain adalah staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

c) Disposisi

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* (melaksanakan) kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Hal-hal penting dalam indikator disposisi adalah Pengangkatan birokrat dan Insentif.

d) Struktur Birokrasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* (fragmentasi birokrasi) karena struktur ini menjadikan proses implementasi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama di antara lembaga-lembaga negara atau pemerintah.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan paradigma kualitatif, yaitu untuk menggambarkan subjek atau objek penelitian berdasarkan faktor yang tampak atau sebagaimana adanya..

Subjek penelitian sebagai berikut: a. Bagian Sertifikasi Layanan Informasi Konsumen (Serlik) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, b. Staf Pos POM Perbatasan di Entikong. Tehnik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara

dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri (*human instrument*). Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis yang deskriptif. Adapun langkah-langkah penelitian ini meliputi reduksi dan memaparkan, verifikasi data dengan mengumpulkan data dari lapangan dan dilanjutkan dengan membuat rangkaian ini. Selanjutnya rangkuman data disesuaikan dengan metode analisis, dimana hal ini adalah analisis yang deskriptif. Dalam penafsiran data dilakukan secara komparatif berdasarkan teori-teori yang mendukung dan pada akhirnya ditarik kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Komando implementasi mungkin ditransmisikan secara akurat, jelas dan konsisten. Namun, jika para implementor kekurangan sumberdaya yang perlu untuk menjalankan kebijakan, implementasi adalah mungkin menjadi tidak efektif.

Goggin, dan kawan-kawan (dalam Purwanto Dan Sulistyastuti, 149: 2012) mengatakan bahwa "Jumlah SDM yang dimiliki oleh organisasi yang diberi mandat untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kapasitas organisasi tersebut dalam menjalankan misinya untuk mewujudkan tujuan organisasi".

Tachjan (135: 2006) mengatakan bahwa "Sumberdaya diposisikan sebagai *inputs* dalam organisasi sebagai suatu *systems*, yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, *resources* bertalian dengan biaya (pengorbanan) langsung yang dikeluarkan oleh organisasi dan merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *outputs* sedangkan secara teknologis, *resources* bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi".

Menurut Edward III dalam Tangkilisan (55-56: 2003), sumberdaya bisa menjadi suatu faktor kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

1. Staf

Sumberdaya manusia (*resources*) merupakan salah satu indikator yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan dan merupakan salah satu faktor penting untuk menggerakkan roda organisasi. Efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (staf/aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu idealnya jumlah dan

Methie Hadianti

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

kompetensi sumber daya manusia seyogyanya disesuaikan dengan kebutuhan suatu organisasi.

Menurut SI, seorang Staf Pos POM perbatasan Indonesia-Serawak (Malaysia), mengatakan bahwa *“pegawai yang bertugas di Pos POM hanya sebanyak empat orang, dimana setiap pegawai dibagi menjadi dua orang setiap dua minggunya secara bergantian. Pegawai yang ditempatkan sudah mempunyai kemampuan dalam bidangnya masing-masing namun memang wilayah kerja yang cukup luas sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas ini”*

Wilayah memang menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam implementasi perlindungan konsumen ini, hal ini dapat diketahui bahwa wilayah kerja Pos POM bukan hanya Kecamatan Sekayam saja namun empat Kecamatan Lain yang berada di dekat perbatasan juga, tentu dengan jumlah empat orang pegawai tidaklah cukup untuk mengawasi perlindungan konsumen ini.

Hal senada juga disampaikan oleh EW, seorang staf bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen di Balai Besar POM Pontianak bahwa *“saat ini sumber daya di Balai Besar POM sudah mumpuni di bidang keahliannya masing-masing namun cakupan wilayah yang cukup besar dalam pelaksanaan tugas memang membutuhkan penambahan sumber daya agar maksimal dalam menjalankan apa yang menjadi tugas di instansi ini, tentu saja penambahan pegawai yang memang sudah memiliki kemampuan di bidangnya”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diasumsikan sumberdaya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen belum memadai yaitu jumlah pegawai yang kompeten dibidangnya karena cakupan wilayah tugas yang sangat luas. Hendaknya dalam implementasi kebijakan harus tersedia staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

2. Wewenang

Sumber lain yang penting dalam implementasi adalah kewenangan (otoritas). Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi,

sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kasubid Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen dalam menjalankan implementasi perlindungan konsumen mengatakan bahwa *“Di daerah Balai Besar POM mempunyai dua Pos POM di Perbatasan salah satunya adalah Pos POM di Entikong yang cakupan wilayah tugasnya juga termasuk dalam kecamatan sekayam”*.

Adapun menurut Staf Pos POM Entikong juga mengatakan wewenang mereka adalah *“Tugas dari Pos POM yang berada di sini adalah hanya sekedar melakukan pengawasan distribusi dan pengambilan sampel (*sampling*) makanan maupun minuman yang masuk dari Malaysia. Kemudian hasil *sampling* ini kami bawa ke Pontianak untuk dilakukan uji laboratorium”*.

Berangkat dari hasil wawancara penelitian di atas, sudah ada pembagian wewenang oleh para agen pelaksana dalam memudahkan pengawasan perlindungan konsumen khususnya di kecamatan sekayam. Namun kewenangan yang diberikan pada Pos POM masih terbatas hanya pada pengawasan distribusi dan pengambilan sampel, jika saja Pos POM juga diberikan kewenangan yang lebih maka akan sangat baik, misalnya diberikan kewenangan untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat dengan turun langsung ke lapangan tentang bahaya makanan berbahaya, juga dengan melakukan pengujian yang lengkap dan langsung di sana tentunya dengan diikuti peningkatan fasilitas maka akan semakin mempermudah dan mempercepat tindakan lainnya terhadap makanan yang ditemukan berbahaya.

Kewenangan juga merupakan sumberdaya lain yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki.

3. Fasilitas

Berbagai fasilitas fisik mungkin juga menjadi sumber kritis dalam implementasi. Seorang implementor mungkin memiliki staf yang cukup, memahami apa yang harus ia kerjakan, memiliki otoritas untuk mengamalkan tugasnya, namun tanpa bangunan yang diperlukan, peralatan, persediaan dan bahkan implementasi tidak akan berhasil.

Menurut SI, seorang staf Pos POM mengatakan bahwa *“sarana dan prasarana di daerah memang sangat kurang hal ini sangat menghambat tugas yang ada di daerah seperti fasilitas untuk melaksanakan pengujian sampel di Pos POM masih sangat kurang. Sampel makanan yang diambil hanya dapat dilakukan uji laboratorium Balai Besar POM di Pontianak, hal*

ini terjadi dikarenakan sarana dan prasarana pengujian yang tidak tersedia serta kurangnya daya listrik yang memadai”.

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat diasumsikan bahwa sumberdaya fasilitas di Pos POM perbatasan Entikong sudah cukup jika dilihat dari seberapa besar wewenang yang dilakukan mereka di sana yang hanya melakukan tugas pengawasan distribusi makanan serta *sampling* makanan. Namun, jika dilihat dari sisi tugas besar mereka yaitu sebagai pelaksana kebijakan perlindungan konsumen maka diasumsikan bahwa fasilitas penunjang masih belum memadai. Hal ini tersirat dari hasil wawancara kepala Pos POM yang mengatakan bahwa sarana dan prasarana di daerah sangat kurang selain karena kurangnya daya listrik juga dikatakan bahwa peralatan pengujian yang banyak juga belum tersedia dan hal ini juga terjadi dikarenakan kurangnya sumberdaya finansial.

Seorang staf bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen juga menuturkan, bahwa “*Pengujian sampel hanya bisa dilakukan di Pontianak karena keterbatasan dana dalam memenuhi alat-alat pengujian sampel, sehingga tidak disediakan alat-alat di daerah. Dan untuk melayani masyarakat yang berada di daerah Balai Besar POM hanya mempunyai dua (2) buah Mobil Layanan Informasi Konsumen yang dilengkapi perlengkapan dasar dalam melaksanakan pengawasan namun itu belum cukup memadai melihat cakupan wilayah tugas yang sangat luas dan jauh khususnya di daerah kecamatan sekayam*”.

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Pos POM adalah 1 unit alat uji formalin manual, 2 unit lemari asam, 1 unit alat destilasi, 1 unit peralatan komputer, 1 unit mesin fax, 1 unit bangunan gedung, 1 unit atap turap penahan longsor, 1 unit tempat parkir, 1 unit ruang pelayanan, 1 unit mobil pelayanan, 1 unit kendaraan roda dua, dan 1 unit genset. (Sumber: BBPOM di Pontianak, 2013)

Dapat diketahui bahwa sarana yang ada di Pos POM hanya dilengkapi dengan fasilitas laboratorium yang hanya dapat menguji parameter tertentu yang digunakan untuk pengujian sampel sederhana serta sarana pengolahan data seperti peralatan komputer dan mesin fax. Sedangkan prasarana yang tersedia seperti ruang pelayanan, mobil pelayanan dan tempat parkir. Dari data tersebut dapat diasumsikan berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan perlindungan konsumen khususnya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa (dalam UU Perlindungan Konsumen, Pasal 4: 1999) yang dilakukan oleh BPOM terhadap makanan yang

masuk dari negara tetangga berdasarkan pada sumber daya fasilitas yang masih kurang.

E. KESIMPULAN

1. Staf

Berdasarkan pembahasan di atas, sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen kurang memadai yaitu jumlah pegawai yang kompeten dibidangnya karena cakupan wilayah tugas yang sangat luas. Keseluruhan pegawai sebanyak 70 orang, namun yang melakukan pengawasan di Pos POM hanya sekitar 4 orang.

2. Wewenang

Sumberdaya wewenang sudah berjalan dengan baik, dikarenakan tugas Pos POM di daerah tidaklah banyak. Hal ini dikarenakan kurangnya faktor sumberdaya penunjang lainnya yang belum tersedia. Oleh karena saling berkesinambungan, maka diharapkan sumberdaya lainnya dapat ditingkatkan sehingga akan menambah wewenang dan tugas di daerah yang semakin meningkatkan keberhasilan implementasi perlindungan konsumen dalam pengawasan produk pangan berbahaya.

3. Fasilitas

Sumberdaya fasilitas yang dimiliki Pos POM masih kurang, hal ini mempengaruhi kinerja dan efektivitas pelaksanaan tugas Pos POM. Dengan kekurangan fasilitas di daerah, maka menuntut pengujian sampel di Pontianak dan dipastikan bahwa untuk mendapatkan hasil pengujian sampel membutuhkan waktu yang cukup lama.

F. SARAN

1. Sumberdaya manusia perlu dilakukan penambahan pegawai untuk semakin meningkatkan efektivitas kinerja implementor kebijakan.
2. Perlu diberikan wewenang yang lebih banyak selain melakukan pengawasan distribusi dan pengambilan sampel, misalnya diberikan wewenang untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat mengenai produk pangan berbahaya sehingga timbul kesadaran untuk selektif dalam memilih makanan yang akan mereka konsumsi, serta dapat dilakukannya pengujian sampel di Pos POM yang diikuti dengan fasilitas yang memadai sehingga dapat diketahui dengan cepat hasilnya yang kemudian dapat digunakan oleh aparat penegakan hukum untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menindak pelaku distribusi “nakal”.
3. Sumberdaya fasilitas semakin ditingkatkan, misalnya dengan melakukan peningkatan daya listrik yang memadai untuk mengoperasikan

peralatan uji sampel yang lengkap serta peralatan uji sampel makanan agar diperbaharui dan dilengkapi.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

G. DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Purwanto, Erwan Agus., Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sadar, Muhammad, dkk. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Lemlit Unpad.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards*. Yogyakarta : Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).

DOKUMEN

- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan.

Methie Hadianti

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Methie Hadianti
 NIM / Periode lulus : E0109024 / II Tahun 2013 - 2014
 Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Administrasi Negara
 E-mail address/HP : methie_1224 @ yahoo .co .id

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika (*) pada Program Studi Administrasi Negara (AN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Kurangnya Sumberdaya dalam Mengawasi Produk Pangan Berbahaya di Kecamatan Sekayan yang ditubuhkan dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
 Pengelola Jurnal 3-2014

Dr. Arifin, S.Sos, M.AB
 NIP. 1971050219979021002

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal: 3 Maret 2014

 (Methie Hadianti)
 nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:
 *tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sociologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).